

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa adalah gangguan kesehatan dengan gejala psikologis atau perilaku yang terkait dengan penderitaan dan disfungsi yang signifikan, yang disebabkan oleh gangguan psikologis, sosial, biologis, genetik, fisik, atau kimia. Gangguan jiwa adalah penyimpangan dari konsep normatif. Setiap jenis penyimpangan kesehatan itu memiliki tanda dan gejala yang khas (Kurniawan, 2016). Gangguan jiwa adalah perubahan fungsi mental yang menyebabkan penderitanya mengalami hambatan dalam memenuhi peran sosialnya. (Keliat, Akemat & Helena, 2012 dikutip dari Apriliani, Fitriyah & Kusyuni, 2021). Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan kesehatan dengan gejala psikologis atau perilaku yang terkait dengan penderitaan dan disfungsi yang signifikan dengan tanda dan gejala yang khas yang disebabkan oleh gangguan psikologis, sosial, biologis, genetik, fisik, atau kimia, yang menyebabkan penderitanya mengalami hambatan dalam memenuhi peran sosialnya.

Gangguan jiwa yang sering ditemukan di masyarakat salah satunya adalah skizofrenia. Menurut Hermann, 2008 dikutip dari Yosep dan Sutini (2019) Skizofrenia didefinisikan sebagai gangguan neurologis yang mempengaruhi persepsi, pemikiran, bahasa, emosi, dan perilaku sosial. Menurut *World Health Organization* (WHO), (2017) diperkirakan jumlah penderita

gangguan jiwa di dunia adalah sekitar 450 juta jiwa termasuk skizofrenia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) kasus gangguan jiwa di Indonesia menunjukkan gangguan depresi sudah mulai terjadi sejak rentan usia remaja (15-24 tahun) dengan prevalensi 6,2%. Pola prevalensi depresi semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia, tertinggi pada umur 75 tahun keatas 8,9%, 65-74 tahun sebesar 8,0% dan 55-64 tahun sebesar 6,5%. Kenaikkan gangguan jiwa, meningkat menjadi 7 permil per 1.000 rumah tangga. Artinya, per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga jumlahnya diperkirakan 450 ribu ODGJ berat. Prevalensi tertinggi ialah provinsi Jakarta 79,03, Bengkulu 55,91, dan Aceh 53,3 sedangkan yang terendah provinsi Papua 24,02, Papua Barat 20,75 dan Nusa Tenggara Timur 20,62. Prevalensi (permil) Rumah Tangga dengan ART gangguan jiwa skizofrenia/psikosis menurut tempat tinggal lebih banyak terdapat di pedesaan yakni sebanyak 7,0% sedangkan di perkotaan sebanyak 6,4%. Provinsi Jawa Barat sendiri mencatat gangguan jiwa skizofrenia/psikosis baik di pedesaan maupun perkotaan sebanyak 22.489 jiwa (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019). Sedangkan berdasarkan laporan pada tahun 2022 di Puskesmas Cikoneng sendiri terdapat 84 orang yang mengalami gangguan jiwa.

Gangguan psikosis yang umum terjadi adalah halusinasi. Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang sering diidentikkan dengan skizofrenia, karena kebanyakan orang dengan penderita skizofrenia mengalami halusinasi. Halusinasi ialah gangguan persepsi dimana pasien mempersepsikan

hal yang tidak benar-benar terjadi. Penerapan panca indra tanpa adanya rangsangan dari luar atau merupakan suatu penghayatan yang dialami oleh persepsi melalui panca indra tanpa adanya stimulus dari luar berupa persepsi yang tidak nyata (Keliat & Akemat, 2007 dikutip dari Andri, Febriawati & Panzilion, 2019), dengan kasus penderita jenis halusinasi yang paling dominan terjadi di masyarakat adalah halusinasi pendengaran yang mencapai sekitar 70% penderita, kemudian halusinasi penglihatan dengan rata-rata 20% dan jenis halusinasi lainnya yaitu halusinasi penciuman pengecapan, perabaan, kinestetik hanya 10% (Bakhtiar, 2015 dikutip dari Muliadi, 2015).

Tingginya angka halusinasi terutama halusinasi pendengaran merupakan sebuah masalah yang serius bagi dunia kesehatan dan keperawatan di Indonesia. Menurut Muhith (2015) halusinasi pendengaran sendiri adalah kondisi seseorang yang mendengar suara-suara atau kebisingan (paling sering suara orang). Suara berbentuk kebisingan yang kurang jelas, dimana pasien disuruh untuk melakukan sesuatu yang kadang membahayakan. Sedangkan menurut pendapat Stuart, 2007 dikutip dari Azizah, Zainuri & Akbar (2016) mendefinisikan halusinasi pendengaran ialah mendengar suara atau bunyi yang berkisar dari suara sederhana sampai suara yang berbicara mengenai klien sehingga klien berespon terhadap suara atau bunyi tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian halusinasi pendengaran tersebut dapat disimpulkan bahwa halusinasi pendengaran adalah suatu kondisi seseorang yang mendengar suara-suara atau bunyi yang kurang jelas mulai dari suara sederhana sampai suara yang terkadang menyuruh pasien melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Tanda dan

gejala pasien halusinasi antara lain berbicara sendiri, berbicara kacau dan terkadang tidak rasional, tertawa sendiri tanpa alasan, ketakutan, ekspresi wajah tegang, sikap curiga dan bermusuhan, keengganan untuk merawat diri sendiri, penarikan dan penghindaran diri dari orang lain. (Wijayanto & Agustina, 2017). Apabila tanda dan gejala halusinasi tidak diatasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh pasien adalah kehilangan kontrol dirinya. Pasien akan mengalami panik dan perilakunya dikendalikan oleh halusinasi. Pada situasi ini pasien dapat melakukan bunuh diri (*suicide*), membunuh orang lain (*homicide*), bahkan merusak lingkungan. Untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan halusinasi, dibutuhkan penanganan yang tepat (Muhith, 2015).

Gangguan halusinasi sendiri dapat ditangani dengan terapi farmakologi dan non farmakologi. Penanganan dengan terapi non farmakologi dianggap lebih aman digunakan, karena menggunakan proses fisiologis yang tidak menimbulkan efek samping seperti obat-obatan. Salah satu terapi non farmakologi yang efektif adalah mendengarkan musik. Musik memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan memperkuat kemampuan mental. Ketika musik digunakan sebagai terapi, musik dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, emosional, mental, sosial dan spiritual. Saat ini, terapi musik banyak digunakan oleh para psikolog dan psikiater untuk pengobatan berbagai jenis gangguan jiwa atau gangguan lainnya (Wijayanto & Agustina, 2017).

Terapi musik diterima dengan sangat baik oleh organ pendengaran, yang kemudian diteruskan melalui saraf pendengaran ke bagian otak yang memproses

emosi, yaitu *sistem limbik*. Dalam *sistem limbik* otak, terdapat *neurotransmitter* yang mengatur stres, kecemasan, dan beberapa gangguan terkait kecemasan. Musik dapat memengaruhi imajinasi, kecerdasan, memori, dan dapat memengaruhi kelenjar pituitari di otak untuk melepaskan hormon endorfin. Terdapat beberapa jenis musik yang dapat membantu dalam proses pemulihan kembali pasien dengan halusinasi pendengaran, salah satunya adalah terapi musik klasik. Secara umum, beberapa musik klasik memiliki efek *psikofisik* yang memberikan kesan relaksasi, menstabilkan denyut nadi, memiliki efek menenangkan dan dapat mengurangi stres. (Wijayanto & Agustina, 2017). Didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, Dkk (2014) pasien yang sudah diberikan terapi musik klasik tampak fokus saat diajak berbicara, menjawab pertanyaan dengan benar, jarang berbicara sendiri, nyaman saat berinteraksi dengan orang lain, dengan waktu pelaksanaan terapi selama 5 kali dalam 5 hari selama 10-15 menit. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wijayanto dan Agustina (2017) menyimpulkan bahwa terapi musik efektif dalam menurunkan tanda dan gejala halusinasi dengan didapatkan hasil P value = 0,000 ($\alpha < 0,05$), terapi diberikan selama 10-15 menit (Apriliani et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka penulis akan melakukan penelitian tentang “Penerapan Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tanda dan Gejala Pada Pasien dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran di Puskesmas Cikoneng”.

B. Rumusan Masalah

Halusinasi merupakan salah satu gejala skizofrenia yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu, penderita halusinasi harus dilakukan perawatan secara terpantau dengan dukungan psikososial yang di dapatkan secara baik dari lingkungan sekitar, pemberian terapi-terapi yang dapat mengembalikan ke keadaan yang produktif dan terintegritas dalam kehidupan masyarakat. Maka, rumusan masalah yang dibuat penulis adalah “Bagaimana Penerapan Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tanda dan Gejala Pada Pasien dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran penerapan terapi musik klasik terhadap penurunan tanda dan gejala pada pasien dengan gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

- a. Menggambarkan karakteristik pasien dengan gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran.
- b. Menggambarkan perubahan skoring tanda dan gejala terhadap penerapan terapi musik klasik pada pasien dengan gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan bertambahnya wawasan mengenai penatalaksanaan penerapan terapi musik klasik terhadap penurunan tanda dan gejala pada pasien dengan gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran.

2. Bagi Pasien dan Keluarga

Diharapkan pasien dan keluarga mendapatkan informasi dan motivasi untuk merawat pasien secara mandiri serta dapat memahami dan melakukan terapi musik klasik untuk menurunkan tanda dan gejala pasien dirumah secara mandiri.

3. Bagi Pengembangan Keilmuan

Menjadi informasi, referensi, bahan perbandingan untuk pengembangan keilmuan dan teknologi umumnya di kesehatan, khususnya di keperawatan.

4. Bagi Pelayanan Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lahan praktek dan perawat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam memberikan manajemen terapi salah satunya terapi musik klasik terhadap penurunan tanda dan gejala pada pasien dengan gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran.